

DISERTASI

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

THE ABSOLUT COMPETENCE OF ADMINISTRATIVE COURT BASED ON LAW NUMBER 30 OF 2014 CONCERNING GOVERNMENT ADMINISTRATION

YODI MARTONO WAHYUNADI

Disertasi telah dipertahankan dalam sidang terbuka Doktor Ilmu Hukum di Kampus
Universitas Trisakti Jakarta pada tanggal 19 Maret 2016

ABSTRAK

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kompetensi PTUN tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kompetensi mengadili Tindakan Administrasi. Selain itu pula PTUN mempunyai kompetensi memutus permohonan untuk menentukan penilaian ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang serta permohonan keputusan fiktif positif. Sikap diam atau abainya Badan dan/atau Pejabat pemerintahan terhadap permohonan badan atau seseorang dianggap telah mengeluarkan keputusan. Kompetensi PTUN yang baru lainnya terhadap keputusan Badan atau Pejabat pemerintahan yaitu Upaya Administrasi. UUAP tidak hanya mengatur hukum materiil tetapi juga hukum formil (acara). Untuk itu UUAP harus diubah hanya memuat hukum materiil saja dan perlu adanya perubahan terhadap UU Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengakomodir penegakan hukum materiil.

Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi, hukum materiil, hukum formil.

ABSTRACT

In the context of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration the competence of administrative court was not only the decision of the Administration but also has the competence to judge the actions of Administration. In addition administrative court also have competence to decide an application for assessment to determine whether there are elements of authority abuse as well as the application for a fictitious positive decision. However to determine the application for approval of a person or body of civil law are not automatically, but must first be tested through administrative courts. The Government's Administration Law regulates the material law and formal law. For the Government's Administration Law should be amended to load

any material law and the need for changes to the Administrative Law to accommodate the enforcement of material law.

Keywords: *administrative court, competence, material law, formal law.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*.

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".¹

Kompetensi lingkungan badan peradilan diatur dalam Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1). Peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pidana dan perdata² ; 2). Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam³; 3). Peradilan militer adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer⁴ ; 4). Peradilan TUN adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN⁵.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5

¹Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Catatan tebal dari penulis menunjukkan badan peradilan di Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara yang menjadi objek kajian dalam disertasi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN.

² Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.⁶ Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN) ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata,⁷ dan keputusan TUN yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun.⁸

Terbitnya Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN RI Tahun 2014 Nomor 292, TLN RI Nomor 5601 (UUAP) merupakan hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara.⁹ Namun dalam Pasal-Pasalnya juga mengatur kompetensi PTUN.

Adanya perbedaan kompetensi PTUN pasca UUAP, perbedaan konsep-konsep hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam UU Peratun, menimbulkan perbedaan penanganan perkara oleh PTUN pasca UUAP. Selain itu, dalam Pasal 10 UUAP memuat secara rinci Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman Pejabat mengeluarkan keputusan atau tindakan Administrasi. Bagi hakim AUPB menjadi alat uji terhadap keabsahan Keputusan atau tindakan Administrasi.

⁶ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁸ Pasal 3 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁹ lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hanya saja, dapat menimbulkan permasalahan karena telah termuat secara rinci dalam UUAP, padahal asas dalam bentuk tidak tertulis.

Berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana Kompetensi absolut PTUN dalam konteks UUAP. Sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, penggunaan dalam konteks bukan berdasarkan, oleh karena UUAP bukan tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Untuk itu, disertasi ini mengambil judul : Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu utama disertasi ini adalah :

1. Apakah tepat rumusan Pasal 87 UUAP dimuat dalam ketentuan peralihan?
2. Bagaimana ruang lingkup kompetensi absolut PTUN dalam konteks UUAP ?
3. Bagaimana pengaturan AUPB dalam UUAP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, putusan pengadilan, majalah hukum, kamus, artikel hukum baik *hard copy* maupun *soft copy* yang dimuat dalam *web site*. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹¹ yang mengemukakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data sekunder.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945 dan seterusnya), hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum

¹⁰ Philipus, M. Hadjon, *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, dalam Majalah Varia Peradilan, Tahun XXX, No. 358, September, 2015, hal. 38

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Prss, 2004), hal. 13-14.

tertier adalah bahan hukum yang memberkan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹²

Penulis menentukan pokok bahasan materi yang akan diteliti. Langkah pertama menggunakan metode *brain storming*. Penulis berusaha menggali permasalahan dari berbagai aspek. Kemudian merinci dan menyeleksi materi yang relevan untuk dibahas dan menyusunnya dalam bentuk *out line*.

Penulis dalam disertasi mengemukakan 3 (tiga) isu hukum dan mengembangkannya dilihat dari beberapa pendekatan. Dalam disertasi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Terhadap isu hukum tersebut berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh hasil sebagai berikut :

A. Ketentuan Peralihan Dalam UUAP

Ketentuan Pasal 87 merupakan salah satu ketentuan peralihan yang terdapat di dalam UUAP. Jika dibandingkan dengan elelemen-elemen pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara yang tercantum di dalam Pasal 87 UUAP dengan elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara UU Peratun jelas adanya perbedaan sebagai berikut :

Elemen-Elemen KTUN Menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009	Elemen-Elemen Pemaknaan KTUN Menurut Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014
a. Penetapan tertulis;	a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;	b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudisial, dan penyelenggara Negara lainnya ;
c. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara.	
d. Berdasarkan peraturan perundang-	

¹² Lihat juga : Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, (Malang : Setara Press, 2013), hal. 69-70, Bahan hukum primer adalah semua aturan yang dibentuk, dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan. Seluruh produk badan legislatif, eksekutif, badan yudisial. Bahan hukum sekunder antara lain buku teks, laporan penelitian, jurnal hukum, notulen, makalah, hasil seminar, bulletin, majalah hukum, danlainya. Bahan hukum tertier; bahan-bahan yang termuat dalam kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, daftar pustaka, katalog-katalog penerbitan, dan lainnya.

undangan yang berlaku; e. Bersifat konkret, individual, dan final; f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.	c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
---	--

Rumusan norma yang terdapat di dalam Pasal 87 UUAP yang merupakan ketentuan peralihan telah memuat perubahan secara terselubung atas ketentuan norma di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun. Perubahan secara terselubung tidak dibenarkan sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di dalam angka 135 menentukan: Rumusan dalam ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undang atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan kompetensi absolut PTUN yang merupakan domain dari hukum acara yang harus dimuat dalam materi muatan yang khusus, tidak dapat disisipkan dalam undang-undang termasuk undang-undang materil. Seharusnya kompetensi absolut PTUN diatur dengan undang-undang. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 9 tidak sesuai dengan amanah atau perintah Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Seharusnya pengaturan lebih lanjut “dengan undang-undang” (*bij de wet*), bukan dengan jalan menyisipkan “dalam undang-undang” (*in de wet*).

Dengan demikian dalam pengaturan kompetensi yang termuat dalam UUAP bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Pengaturan kompetensi absolut PTUN yang diatur dalam UUAP bertentangan dengan tata urutan norma hukum, menurut *Stufentheorie* dari Hans Kelsen bahwa pembentukan norma hukum yang lebih rendah, ditentukan norma hukum lainnya yang lebih tinggi.

B. Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Adaya perubahan konsep hukum yang diatur dalam UU Peratun, memperluas kompetensi PTUN. Perubahan yang paling mendasar menyangkut keputusan tata usaha negara. Selain adanya obyek sengketa baru berupa tindakan faktual, kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 UUAP) dan memeriksa permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UUAP), serta Kompetensi PTUN terhadap keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UUAP.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara antara yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun dengan Pasal 1 angka 7 UUAP berbeda. Keputusan Tata Usaha Negara ada 6 (enam) unsur sedangkan Keputusan Administrasi 3 (tiga) unsur.

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi luasnya kompetensi PTUN. Sejalan dengan pendapat J.J.H. Brugink semakin banyak unsur dalam suatu obyek sengketa maka semakin kecil ruang lingkup kompetensi pengadilan. Sebaliknya semakin sedikit unsur dalam obyek sengketa semakin luas kompetensi pengadilan.

Penulis berpendapat walaupun dalam UUAP disebutkan Keputusan Administrasi pemerintahan disebut juga keputusan tata usaha negara akan tetapi konsepnya berbeda. Hakim-hakim dalam menangani sengketa Administrasi setelah lahirnya UUAP tanggal 17 Oktober 2014, harus secara cermat mempertimbangkan Keputusan tata usaha negara mendasarkan pada UUAP.

Dengan tidak adanya unsur bersifat individual dalam keputusan administrasi menyebabkan keputusan yang bersifat umum menjadi kompetensi PTUN. Hanya saja sifat keputusan bersifat *regeling* bukan kompetensi PTUN termasuk juga peraturan kebijakan.

PTUN dalam menangani obyek berupa tindakan administrasi pemerintahan (Pasal 1 angka 8 UUAP) yang semula diuji oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum melalui Perbuatan melawan Hukum oleh Pejabat (PMHP) menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam Pasal 85 UUAP, disebutkan bahwa Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh PTUN. Dari laporan bulanan setiap PTUN se-Indonesia tidak ada perkara pelimpahan dari Pengadilan Negeri.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, mengatur pihak dalam permohonan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang¹³.

Kompetensi PTUN menguji keabsahan tindakan pemerintahan dari segi hukum (legalitas). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam UUAP merupakan kesalahan pejabat pribadi (*maladministrasi*). Untuk itu, tidaklah tepat pertanggungjawaban pribadi menjadi kompetensi PTUN. Selain itu rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 ayat (2) UUAP;

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang? Konsep penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum Administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*.

Dalam Verklarend Woordenboek OPENBAAR BESTUUR dirumuskan sebagai : *het oneigelijk gebruik maken van naar bevoegheid door de overhead. Heirvan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegheid is gegeven. De overhead schendt Aldus het specialiteitsbeginsel* (p.63). (penggunaan wewenang tidak sebagaimana semestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisitas).¹⁴

Dengan demikian, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat Administrasi Negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan

¹³ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal. 21-22

maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Tolok ukur atau parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijhed Van De Overheid*. Secara substansial *specialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum Administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah dan tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).¹⁵

Jean Rivero dan Wiline¹⁶ mengatakan bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam 3 (tiga) wujud :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Apa yang disebutkan Jean Rivero dan Waline pada nomor 3 dapat disebut sebagai “khas Perancis” yang bersumber dari yurisprudensi Conseil d’Etat.¹⁷

Menurut penulis konsep penyalahgunaan wewenang dalam UUAP menyalahi teori hukum Administrasi. Penyalahgunaan wewenang harusnya menggunakan wewenang tidak sesuai dengan maksud diberikannya wewenang, dikenal dengan asas

¹⁵ Latif, Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 20-21

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara* (makalah), dalam Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 177

¹⁷ Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 16 dalam Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 177-178

detournement de pouvoir. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 telah tepat merumuskan penyalahgunaan wewenang.

Konsep keputusan fiktif positif dalam UUAP sangat berlainan dengan keputusan fiktif negatif yang diatur dalam Undang-Undang Peratun. Bertolak belakang konsep fiktif negatif, artinya diamnya sikap pejabat dianggap menolak, sedangkan fiktif positif dianggap dikabulkan.

Dalam keputusan fiktif positif pun, pemohon tidak secara otomatis memperoleh hasil permohonannya, akan tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. PTUN wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan PTUN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Kondisi saat ini, PTUN berkedudukan di ibu kota propinsi menyebabkan masih ada kesulitan pencari keadilan memperoleh akses keadilan. Kondisi beberapa daerah yang secara geografis masih sulit atau mahal transportasi menurut penulis tidak efektif adanya ketentuan fiktif positif melalui PTUN tersebut.

Terbitnya keputusan fiktif positif tidak perlu melalui permohonan lagi ke PTUN. Pemerintah menyelesaikan sendiri, secara internal. Perintah datang dari atasannya untuk melaksanakan keputusan fiktif positif tersebut. Kompetensi PTUN terjadi manakala ada pihak lain yang dirugikan dengan adanya keputusan fiktif positif. Hal ini menurut penulis agar mendorong sikap aparat pemerintahan untuk melayani secara baik kepada masyarakat. Pejabat pemerintahan harus merespon semua permohonan dari masyarakat. Bukan berarti semua permohonan harus dikabulkan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat harus diberitahukan kekurangan atau mungkin saja badan atau pejabat yang dimohonkan pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan administrasi.

UUAP pun mengatur kewenangan PTUN mengadili terhadap upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (3) UUAP, dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian terdapat dua norma

hukum yang mengatur upaya administratif. Kaitannya dengan selesainya upaya administratif warga masyarakat masih hendak mengajukan ke pengadilan, terdapat dua pengadilan yaitu PT.TUN sesuai Pasal 48 UU Peratun dan ke PTUN sesuai Pasal 76 ayat (3) UUAP.

Menurut penulis, setelah upaya administrasi selesai dilaksanakan, warga masyarakat yang masih belum menerima keputusan upaya administratif mengajukan gugatannya tetap ke PT.TUN dengan alasan : UUAP bukan merupakan hukum acara. Upaya administratif masih berlaku Pasal 48 UU Peratun karena belum dicabut.

Kerancuan timbul UUAP memberi kewenangan kepada PTUN untuk mengadilinya. Pasal 48 UU Peratun masih berlaku yang mengatur hukum acara. Untuk itulah, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pasca UUAP.

C. Pengaturan AUPB dalam UUAP

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUAP memuat rincian AUPB. Pada saat juga dimuat dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang muatannya berbeda. Dengan demikian terdapat adanya antinomi.

Pengujian terhadap keputusan Administrasi berdasarkan UUAP pada prinsipnya sama dengan Keputusan dalam Undang-Undang Peratun. Hakim menguji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Perbedaan dalam pemuatan AUPB:

UU PERATUN	UU AP
Kepastian hukum	kepastian hukum
Keterbukaan	Kemanfaatan
Profesionalitas	Ketidakterbukaan
Akuntabilitas	Kecermatan
Tertib penyelenggaraan negara	tidak menyalahgunakan kewenangan
kepentingan umum	Keterbukaan
	kepentingan umum
	pelayanan yang baik

Asas yang sama terdiri dari Asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kepentingan umum. Adanya perbedaan dari dimuat AUPB di UU Peratun dan UUAP dalam praktek di PTUN tidak menjadi masalah. Oleh karena, selain AUPB yang dimuat dalam kedua undang-undang tersebut, hakim dapat menguji keputusan atau tindakan berdasarkan AUPB di luar yang dimuat dalam UU.

Memang, menurut Wiarda; AUPB merupakan tendesi-tendesi etik dan bukan merupakan norma-norma hukum, namun mempunyai arti yang penting dalam praktik pemerintahan. AUPB dapat berfungsi sebagai pedoman yang penting bagi pemerintah dan para pejabat Administrasi dalam menetapkan suatu kebijakan.¹⁸

Hakikat AUPB tidak tertulis. Rincian AUPB yang dimuat dalam Pasal 10 UUAP menyebabkan bukan asas lagi melainkan sudah menjadi norma dalam undang-undang.

AUPB harus asas hukum. Asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum bukan asas hukum. Asas kemanfaatan mengandung arti efektifitas dan efisien. Efektifitas mengandung kemanfaatan sedangkan efisien mengandung nilai ekonomis.

Pengaturan AUPB tidak dalam bentuk rincian. Penormaan AUPB dapat dijadikan contoh Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut “; Huruf c.; “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.”

Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak mencantumkan salah satu asas dari AUPB. Uraian Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan rumusan asas larangan berbuat penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Rumusan Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan rumusan asas berbuat sewenang-wenang (*abus de droit*).

Dengan demikian ketentuan AUPB dalam Undang-Undang :

- a. Harus merupakan asas hukum
- b. tidak perlu dirinci AUPB.
- c. Penormaan AUPB dapat dilakukan dengan merumuskan norma hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam asas hukum tersebut.

¹⁸ Sibuea, Hotma P., *Asas Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 152

III. KESIMPULAN

Berdasarkan diskripsi dan analisa yang tersaji, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 87 tidak tepat karena **telah memuat perubahan secara terselubung** ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan secara terselubung suatu aturan di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dibenarkan ditempatkan di dalam Ketentuan Peralihan. Secara Normatif perubahan hendaknya dilakukan dengan jalan :
 - a. Membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Peundang-undangan; atau
 - b. Dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.Pemaknaan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan butir a sampai dengan butir f berlebihan, tidak jelas makna dan tujuannya, serta tanpa landasan teori.
2. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi peluang untuk memperluas kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
 - a. Dikurangnya unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi ;
 - 1) Ketetapan tertulis;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - 3) Dalam penyelenggaraan pemerintahanMenambah luasnya daya jangkau keberlakuan jika dibandingkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat unsur-unsur :

- 1) Penetapan tertulis;
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual dan final;
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Perluasan kompetensi lembaga peradilan dilakukan dengan undang-undang (*bij de wet*) bukan dengan jalan menyisipkan dalam undang-undang (*in de wet*) yang lain.

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan **pemaknaan** Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pada unsur:
 - a. Penetapan tertulis **mencakup tindakan faktual;**
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya.
 - c. Bersifat final dalam arti luas;
 - d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum
- c. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang memberi wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- d. Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menguji permohonan adanya keputusan fiktif positif.

- e. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili keputusan hasil upaya administratif.
3. Dinormakan dan diperincinya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah membuat rigid AUPB itu sendiri tidak sesuai dengan hakekat AUPB yang merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat elastis mengikuti perkembangan praktek pemerintahan dan peradilan tata usaha negara. Ketika asas sudah dinormakan maka ia menjadi undang-undang tidak dapat lagi disebut sebagai asas.

IV. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) dan Presiden RI untuk merevisi atau merubah terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk disesuaikan dengan konsep-konsep dasar Hukum Administrasi.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR RI) dan Presiden RI, pemberian suatu kewenangan baru dan/atau mengatur hukum acara lembaga peradilan harus dilakukan dengan undang-undang (*bij de wet*) bukan dengan jalan menyisipkan dalam undang-undang (*in de wet*) yang lain sehingga mendapat legitimasi secara konstitusional.
3. AUPB yang sudah dinormakan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat lagi disebut sebagai AUPB karena sudah menjadi norma undang-undang, kepada Hakim di Peradilan Tata Usaha Negara disarankan hendaknya menggunakan AUPB yang sudah dikenal dalam yurisprudensi dan doktrin.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Beberapa Ciri Khas Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1979
- _____, *Hukum Administrasi Negara Indonesia (H.A.N.I.)*, Yani Corporation, Medan, 1986
- Abdulah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Achyar, Fatimah, *Selintas tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1989
- Adiwijaya, Soelaiman B. dan Lilis Hartini, *Bahasa Indonesia Hukum*, Pustaka, Cet II, Bandung, 2003
- Algra, N.E., *et.al*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, cet.pertama, Bandung, 1983
- Ali, Faried, dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Ali, Faried, *et.al.*, *Studi Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Ali, M. Jafar, *Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984
- Ali, M, Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012
- Almond, Gabriel A. & G. Bingham Powell, Jr. *System, Process, and Policy. Comparative Politics*. Ed. II. Boston-Toronto: Little, Brown and Company, 1978
- Amiq, Bachrul, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Laksbang, Surabaya, 2010
- Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Anshori, Abdul Ghufur dan Sobirin Malian (ed), *Membangun Hukum Indonesia*, Kreasi Total Media, cet. Pertama, Yogyakarta, 2008
- Anwar, Chairul, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indoneisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

***Disertasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan - Yodi Martono Wahyunadi***

- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Atmosudirdjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Atok, Rosyid Al, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang, 2015
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Preisiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia, Jakarta, 1996
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adiministrasi di Indonesia*, Cetakan ke-tiga, Alumni, Bandung, 2009
- _____, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Bedner Andriaan, *Administrative Court in Indonesia A Socio Legal Study*, Kluwer Law International, The Hague, 1999
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Hu-Ma, Jakarta, 2010
- Boestomi, T., *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori & Praktek*, Alumni, Bandung, 1994
- _____, *Pengadilan Administrasi dan Pelaksanaan Peradilan Yang Murni*, dalam Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993
- Bogdanor, S.E. Finer Vernon and Bernard Rudden, *Comparing Constitutions*, Oxford New York: Clarendon Press, 1995
- Brugink, J.J.H., *Rechts Reflecties* (alih bahasa Arief Sidharta), PT. Citra Aditiya, Bandung, 1999
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991

- Busroh, Abu Daud & Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Campbell, Black Henry, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., 1990
- Dewa, Muh. Jufri, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011
- Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: The Macmillan Press Ltd, 1971
- Djunaedi, Eddy, et al., *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN), Jakarta, 2003
- Douglas, Roger, *Administratif Law*, Ed. V., Sydney: The Federation Press, 2006
- Elpah, Dani, *Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam Sengketa Pertanahan (Laporan Penelitian)*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, 2014
- Effendi, Lufti, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media, Malang, 2004
- Ekatjahjana, Widodo, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2008
- Erliyana, Anna, *Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987 - 1998*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Erliyana, Anna, *Memahami Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan Badan Tata Usaha Negara*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Fachrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Fadjar, A. Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Fockema, Andreae, *Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia*, terjemahan: Saleh Adiwinata, Bandung: Binacipta, 1983
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Science Prespective*, (Terjemahan : M Khozim), Nusa Media, Bandung, 2013

**Disertasi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan - Yodi Martono Wahyunadi**

- _____, "What is a legal system" dalam *American Law*, (New York: W.W.Norton & Company, 1984
- Friedrich, Carl J., *Constitutional Government And Democracy, Theory and Practice in Europe and America*, Boston-New York: Ginn and Company, 1950
- Fuady, Munir, *Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West Group, Seventh Edition, ST.PAUL, MINN, 1999
- H. van der Tas: *Kamus Hukum, Belanda – Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1961
- Hadjon, Philipus M., *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010
- _____, *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- _____, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia / (Introduction to the Indonesian Administratif Law)*, Cetakan Kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- _____, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling)*, Djumali, Surabaya, 1985
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hague, Rod & Martin Harrop, *Comparative Government and Politics*, Ed. V., New York: Palgrave, 2001
- Handyaningrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1986
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hoesen, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013
- Humes, Samuel IV, *Local Governance and National Power*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, 2002
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2002

Ibrahim, R., *BUMN dan Kepentingan Umum*, cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Indroharto, *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor-Jakarta, 1995

_____, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

_____, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Surat Edaran :

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan :

Perkara No. 2/P/2015/PTUN.TPI

Perkara No. 15/P/2015/PTUN-SRG

Perkara No. 70/G/2015/PTUN-BDG

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Putusan Perkara HUM Nomor 5 P/HUM/2012

Putusan Perkara HUM Nomor 46 P/HUM/2013

Putusan Perkara HUM Nomor 5 P/HUM/2014

Putusan Perkara HUM Nomor 76 P/HUM/2014